



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SIMALUNGUN**

DENGAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS QUALITY**

Tentang

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 159/C.06/D/USI/2020

Nomor : 2422/E/MOA/SOSHUM/UQ/XII/2020

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Simalungun dan Universitas Quality Nomor 258/C.06/USI/2020 dan Nomor 2417/E/MOU/UQ/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-12-2020), bertempat di Universitas Simalungun Pematangsiantar, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Anita Purba, M.Hum.,** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Simalungun (USI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Simalungun, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Barat, Pematang Siantar, Bah Kapul, Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara 21142, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Drs. Heryanto, M.Pd.,** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Quality (UQ), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality berkedudukan di Jalan Ngumban Surbakti No.18, Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20132, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam perjanjian kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 2 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi:

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Kurikulum Kampus Merdeka-Merdeka Belajar;
2. Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum Kampus Merdeka;
3. Pertukaran Sumber Daya Manusia (Dosen);
4. Melakukan Penelitian bersama;
5. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat bersama;
6. Penulisan Jurnal bersama;
7. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penjaminan Mutu.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban anggaran kedua belah pihak dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Kesepakatan Bersama ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Keterikatan kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hal-hal yang memerlukan perubahan baik penambahan maupun pengurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara tertulis oleh kedua belah pihak dalam bentuk *Addendum* sebagai aturan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan telah diterima oleh kedua belah pihak pada saat **Perjanjian Kerjasama** ini ditandatangani. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Universitas Simalungun
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan



Dr. Anita Purba, M.Hum
NIDN. 0103025902

Universitas Quality
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan



Drs. Hervanto, M.Pd
NIP. 196412101992031002